



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-35/MK.7/2024 hal Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2024 dan menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu tentang pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 107);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 35**

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.685.318.022.341,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus delapan belas juta dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;

- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.142.753.082.793,39 (satu triliun seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

3. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp687.366.627.279,10 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma sepuluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

- e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - f. belanja Pegawai BLUD.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (10) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a direncanakan sebesar Rp460.531.125.699,10 (empat ratus enam puluh miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan koma sepuluh rupiah)
- a. Gaji Pokok ASN;
  - b. tunjangan keluarga ASN;
  - c. tunjangan jabatan ASN;
  - d. tunjangan fungsional ASN
  - e. tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. tunjangan beras ASN;
  - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
  - l. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp344.735.104.022,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus empat ribu dua puluh dua rupiah).

- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp33.753.739.981,00(tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.530.559.083,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah).
- (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp25.150.795.900,00 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.682.654.366,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
- (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp21.046.165.706,00 (dua puluh satu miliar empat puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 832.061.615,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta enam puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah).
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp5.469.952,00 (lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp 21.729.419.183,10 (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh tiga koma sepuluh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp795.444.279,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp2.269.711.612,00 (dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus dua belas rupiah).

5. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, direncanakan sebesar Rp208.623.198.592,00 (dua ratus delapan miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) terdiri atas:
    - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
    - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
    - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
    - d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
  - (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp51.071.707.920,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
  - (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp344.000.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah).
  - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).
  - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp157.062.490.672,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
6. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, direncanakan sebesar Rp1.823.620.400,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

7. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, direncanakan sebesar Rp439.495.535.411,85 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sebelas koma delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOSP
- g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
- h. belanja barang dan jasa BLUD.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp63.411.504.479,90 (enam puluh tiga miliar empat ratus sebelas juta lima ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja barang habis pakai;
  - b. belanja barang tak habis pakai; dan
  - c. belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Anggaran Belanja Barang habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp61.964.718.638,90 (enam puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp38.357.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.408.428.841,00 (satu miliar empat ratus delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, direncanakan sebesar Rp149.010.615.823,75 (seratus empat puluh sembilan miliar sepuluh juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - f. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - g. belanja beasiswa pendidikan ASN; dan
  - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
  - j. belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp70.692.738.421,75 (tujuh puluh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah koma tujuh puluh lima).

- (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp54.333.261.108,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus delapan rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp17.931.697.316,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.534.300.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (9) Belanja Beasiswa Pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp2.106.380.000,00 (dua miliar seratus enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp191.866.978,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf c, direncanakan sebesar Rp13.491.535.567,20 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh koma dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan tanah;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja pemeliharaan aset tetap tidak berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.748.465.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp6.888.835.668,20 (enam miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah koma dua puluh).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp4.854.234.899,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (7) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

11. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 50A dan Pasal 50B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g, direncanakan sebesar Rp589.074.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja barang dan jasa BOK Puskesmas.

Pasal 50B

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h, direncanakan sebesar Rp125.100.455.845,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Barang dan Jasa BLUD.

12. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, direncanakan sebesar Rp15.677.920.102,44 (lima belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus dua koma empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- c. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
- d. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.

13. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 52**

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf a, direncanakan sebesar Rp4.333.072.198,44 (empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh empat) yang terdiri atas belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat.

14. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 53**

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, direncanakan sebesar Rp8.582.608.000,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
  - d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp7.682.608.000,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp0 (Nol rupiah).

15. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 57

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, direncanakan sebesar Rp251.602.800.644,61 (dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus dua juta delapan ratus ribu enam ratus koma enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

16. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 59

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, direncanakan sebesar Rp45.124.327.848,00 (empat puluh lima miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur

- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal alat Eksplorasi;
- k. belanja modal rambu-rambu;
- l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
- m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

17. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, direncanakan sebesar Rp5.185.903.028,00 (lima miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal Alat Kantor;
  - b. belanja modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. belanja modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp469.245.540,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp4.338.088.268,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp378.569.220,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah).

18. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, direncanakan sebesar Rp67.209.455.441,80 (enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu koma delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal Bangunan Gedung;
- b. belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
- c. belanja modal Gedung dan Bangunan BLUD.

19. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, direncanakan sebesar Rp52.377.634.811,80 (lima puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sebelas koma delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
  - b. belanja modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp52.324.047.211,80 (lima puluh dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta empat puluh tujuh ribu dua ratus sebelas koma delapan puluh rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp53.587.600,00 (lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah).

20. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 76

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, direncanakan sebesar Rp11.621.820.630,00 (sebelas miliar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Tugu/Tanda Batas.

21. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 78

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, direncanakan sebesar Rp133.380.382.054,81 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima puluh empat koma delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal Jalan dan Jembatan;
- b. belanja modal Bangunan Air;
- c. belanja modal Instalasi; dan
- d. belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

22. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, direncanakan sebesar Rp88.732.042.553,59 (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga koma lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal Jalan; dan
  - b. belanja modal Jembatan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp71.687.249.554,66 (tujuh puluh satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh empat koma enam puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp17.044.792.998,93 (tujuh belas miliar empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh tiga rupiah).

23. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, direncanakan sebesar Rp39.737.794.501,22 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh empat koma dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. belanja modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan penanggulangan bencana alam;
  - c. belanja modal Bangunan Air Bersih/ Air Baku; dan
  - d. belanja modal Bangunan Air Kotor.

- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp13.016.803.771,00 (tiga belas miliar enam belas juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp21.785.174.404,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.198.300.409,22 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan koma dua puluh dua rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.737.515.917,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

24. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 87

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, direncanakan sebesar Rp26.950.886.094,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Tidak Terduga.

25. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 91

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp31.300.000.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

26. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, direncanakan sebesar Rp31.300.000.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah), yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya yaitu Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.

27. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 direncanakan sebesar Rp31.300.000.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.

28. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp31.300.000.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp31.300.000.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah).

29. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

30. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

31. Ketentuan Lampiran IIIb diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIb dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI LUWU,



PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 27 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR 13